



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 30-K/ PM II-11/ AD / IV / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : Kapten Inf / [REDACTED]
Jabatan : Pama Korem 072/Pmk
Kesatuan : Korem 072/Pmk
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 1 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas,

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/280/IV/2018, tanggal 16 April 2018.
2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/2 Nomor : BP-41/A-35/II/2018 tanggal, 18 Januari 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/7/III/2018, tanggal 27 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/II-10/IV/2018, tanggal 9 April 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 30-K/ PM II-11/ AD/IV/ 2018, tanggal 24 April 2018.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/ 30-K/ PM II-11/ AD/IV/ 2018, tanggal 24 April 2018.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : Tap/ 30-K/ PM II-11/ AD/IV/ 2018, tanggal 25 April 2018.
6. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan Para Saksi.
7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/II-10/IV/2018, tanggal 9 April 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan

Halaman 1 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara Selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 342/27/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996, [REDACTED]

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Akad Nikah Siri tanggal 17 April 2017 [REDACTED].

2) Barang-barang : Nihil

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa menyesal atas tindak pidana yang dilakukan dan tidak akan mengulangnya.

b. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sudah menceraikan istri siri ([REDACTED]) dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

c. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan hingga tahap ini Terdakwa tidak berbelit-belit, dalam memberikan keterangan sangat jujur apa adanya, kooperatif dan bertanggung jawab.

d. bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dalam kehidupan keluarganya yang memiliki istri [REDACTED] yang dalam hal ini menderita gangguan kejiwaan yang tentunya masih sangat memerlukan banyak perhatian serta biaya untuk pengobatannya, dan juga dalam hal ini Terdakwa memiliki 2 (dua) orang putra yang mana masih sangat memerlukan perhatian dari sosok seorang ayah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa dalam perkara ini mohon kiranya majelis hakim mempertimbangkan bahwa istri Terdakwa an. Sri Purwanti tidak bisa ditinggalkan oleh Terdakwa, karena Terdakwalah yang dapat mengerti akan kondisi istri Terdakwa mohon kiranya majelis hakim dalam mengambil keputusan hal tersebut dipertimbangkan.

f. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yang diperintahkan dari Negara, yakni Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Satgasops Rajawali di Timor Timur pada tahun 1994 s.d 1996. Adapun Tanda Jasa yang dimiliki Terdakwa antara lain adalah Satya Lencana Kesetiaan Delapan Tahun, Satya Lencana Kesetiaan Enam Belas Tahun, Satya Lencana Kesetiaan Dua Puluh Empat Tahun, Satya Lencana Bintang Nararya dan Satya Lencana Bintang Seroja.

g. Terdakwa belum pernah melakukan suatu pelanggaran sebelumnya, baik secara Hukum Disiplin ataupun Secara Hukum Pidana.

Serta penasehat Hukum memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara ini, dengan seringannya hukuman, dengan alasan bahwa selama dalam proses awal penyelidikan, penyidikan, sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan yang terhormat ini, Terdakwa sangat kooperatif dalam memberikan dan menjelaskan seluruh keterangan dengan apa adanya, tidak berbelit-belit, sehingga tidak menghambat proses jalannya persidangan.

3. Tanggapan atas Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Replik dari Oditur Militer yang disampaikan oleh Oditur Militer yaitu tetap pada tuntutananya.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan April tahun 2000 tujuh belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di rumah Bapak Abdul Muchid (Saksi-3) [REDACTED] Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa [REDACTED], masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk IX Tahun 1991 di Pusdikav Bandung, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonif Linud 700/R, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapaad di



Putusan Mahkamah Agung Banding, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susarcab If setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Pusdikif Bandung dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinias aktif dengan pangkat Kapten Inf NRP.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Terdakwa berkenalan dengan [REDACTED] (Saksi-2) bertempat di pemandian Clereng di daerah Kulonprogo dalam hubungan pertemanan, selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Saksi-2 yang bernama bapak [REDACTED] (Saksi-5) dengan tujuan untuk bersilaturahmi, Terdakwa juga sering meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membelanjakan kebutuhan Terdakwa dan keluarganya karena isteri Terdakwa tidak bisa belanja sendiri karena mengalami sakit gangguan kejiwaan, sehingga lama kelamaan Terdakwa mempunyai rasa sayang dan merasa cocok dengan Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 juga mendukung hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa memberanikan diri melamar Saksi-2 didepan kedua orang tuanya dan lamaran tersebut diterima oleh kedua orang tua Saksi-2 dan setelah lamaran diterima Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk menghadiri undangan pernikahan sebanyak dua kali dan mengajak jalan-jalan, kemudian untuk menjaga nama baik keluarga agar tidak menjadi fitnah Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan pernikahan siri.

5. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2 bertempat di rumah [REDACTED] (Saksi-3) yang beralamat [REDACTED] pernikahan siri tersebut dilaksanakan dengan cara Saksi-5 memberikan kuasa kepada Saksi-3 agar menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan dihadapan Saksi-3, setelah Saksi-3 mendapat kuasa dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-3 membaca doa lalu berjabat tangan dengan Terdakwa dengan berkata "saudara [REDACTED], saya nikahkan saudara dengan [REDACTED] dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram yang dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab dengan ucapan "saya terima nikah dan kawinnnya [REDACTED] dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram yang dibayar tunai", setelah mengucapkan kalimat ijab kobul tersebut kemudian Saksi-3 menanyakan kepada para saksi "bagaimana Saksi, Syah?" dan dijawab oleh para saksi dan yang hadir saat itu "Syaahh, syaahh", kemudian Terdakwa menyerahkan mas kawin kepada Saksi-2 lalu dibacakan doa selamat secara bersama-sama yang dipimpin oleh Saksi-3 selanjutnya ditutup dengan doa "Robana atina fiddunya hasanah wafilakhiroti hasanah waqina adza bannar walhamdulillahhirrobil alaamiin".

6. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sudah syah dan sesuai dengan tuntunan dan secara syariat Islam karena dilengkapi dengan persyaratan syahnya nikah siri diantaranya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kecurigaan mempelai (Saksi-2 dan Terdakwa), ada wali nikah (Bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-5 yang dikuasakan kepada Saksi-3), ada mahar (emas seberat 12 gram, meliputi satu buah cincin, satu buah kalung, satu buah leontin dan satu buah gelang), adanya saksi-saksi yaitu [REDACTED]

[REDACTED] dan dilengkapi dengan adanya Ijab Qobul dan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan siri tersebut mengatakan syah yang selanjutnya dituangkan dalam bukti berupa SURAT KETERANGAN AKAD NIKAH SIRI yang ditanda tangani oleh Saksi-3 selaku orang yang menikahkan, Saksi-2 selaku istri dan Terdakwa selaku suami serta para saksi yang dilengkapi dengan materai.

7. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa status Saksi-2 sudah janda cerai sesuai dengan akta cerai Nomor : 0003/AC/2017/PA.Wt tanggal 6 Januari 2017, sedangkan Terdakwa masih berstatus suami syah dari [REDACTED] dan pernikahan siri tersebut tanpa seijin dari istri syah Terdakwa dan Komandan kesatuan yaitu Dandim 0731/Klp.

8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-2 selanjutnya setiap harinya tidak tinggal serumah, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sendiri dan Saksi-2 tinggal bersama orang tuanya dan setiap bulannya Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu juga memberikan nafkah batin namun waktunya tidak tentu.

9. Bahwa setelah kesatuan [REDACTED] mengetahui Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap [REDACTED] untuk dimintai keterangan dan selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Denpom IV/2 untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 dengan bukti Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-saksi diantaranya adalah Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dan untuk selanjutnya Saksi-2 tidak menuntut apapun kepada Terdakwa baik secara materi maupun secara hukum.

11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 adalah karena Terdakwa membutuhkan pendamping yang bisa mengurus rumah tangga Terdakwa, karena isteri Terdakwa yaitu [REDACTED] sejak tahun 1998 mengalami sakit gangguan jiwa sampai dengan sekarang, sehingga isteri Terdakwa tidak bisa mengurus keluarga sebagaimana mestinya.

12. Bahwa perbuatan menikah tanpa ijin dari Komandan serta Terdakwa sebagai orang yang telah terikat perkawinan dengan Sdri. [REDACTED] dan tanpa persetujuan dari [REDACTED] sebagai isteri sah adalah merupakan suatu kejahatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk M. Abdullatief, SH., NRP 593264, Kapten Chk Tambah, SH., NRP 21980126151076 dan Serka Hendrik Effendi, SH., NRP 21060149920286 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor : Sprin/400/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 28 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa sesuai dengan urutan yang dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -1 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : Pelda/[REDACTED]
Jabatan : Bati Niksan
Kesatuan : Kodim 0731/Klp
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 24 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2015 sejak Saksi pindah ke [REDACTED] dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 pukul 13.00 Wib bertempat di ruangan Staf Intel Kodim 0731/Klp, Kapten Inf Suhud selaku Pasi Intel Kodim 0731/Klp mengatakan kepada Saksi "Pak Untung, ini ada satu orang Perwira kayaknya ada masalah", kemudian Saksi bertanya "ijin, siapa Pasi dan masalahnya apa", dijawab oleh Pasi Intel "Danramil 07 masalahnya nikah siri, dan kamu siapkan pertanyaan nanti saya akan perintahkan dan Unit Intel ([REDACTED]) untuk mengadakan penyelidikan" dan Saksi jawab "Siap Pasi".
3. Bahwa kemudian Pasi Intel memerintahkan Dan Unit Intel (Lettu [REDACTED]) dikan bersama dengan anggotanya yang bernama Serda Suroto, dari hasil penyelidikan diperoleh keterangan jika benar Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Sdri. Mugiyati, selanjutnya Pasi Intel melaporkan hal tersebut kepada Komandan [REDACTED] yaitu [REDACTED], dan atas perintah Komandan Terdakwa dan Sdri. Mugiyati diambil keterangan oleh Staf Intel dan melimpahkan perkara ke Denpom IV/2 Yka.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan Terdakwa mengakui dengan terus terang telah melakukan nikah siri dengan [REDACTED] pada hari Senin tanggal 17 April 2107 bertempat di Dsn. Ngersap [REDACTED] tepatnya di rumah wali hakim

Halaman 6 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama [REDACTED], dengan disaksikan oleh [REDACTED] orang tua kandung dari [REDACTED] g saudara dari [REDACTED] perwakilan dari keluarga [REDACTED] dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini Terdakwa belum dikaruniai anak.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri. [REDACTED] Terdakwa sudah mempunyai isteri yang syah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai dengan sekarang masih terikat pernikahan dengan isteri syahnya dan statusnya belum bercerai, sedangkan status [REDACTED] saat itu sudah berstatus janda.

6. Bahwa setelah menikah dengan [REDACTED] selanjutnya Terdakwa tinggal dalam satu rumah bertempat di rumah [REDACTED] dalam satu minggu Terdakwa datang dua sampai tiga kali dan Terdakwa memberikan nafkah lahir maupun batin.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri. Mugiyati adalah karena isteri syah Terdakwa tidak bisa lagi melayani layaknya tugas dan kewajiban isteri terhadap suami baik secara lahir maupun batin dikarenakan mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 1998 setelah kelahiran putra pertamanya yang kurang normal.

8. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi -2 belum dikaruniai anak dan Terdakwa menurut informasinya sudah cerai dengan Saksi -2 namun pastinya kapan Saksi tidak mengetahui.

9. Bahwa Terdakwa menikah dengan [REDACTED] tidak seijin istri pertama yang sah dan belum bercerai.

10. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi -2 sah secara agama dan terpenuhi rukunnya namun secara hukum dan kedinasan tidak sah karena tidak seijin Komandan Kesatuan dan belum terdaftar di KUA.

11. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tetap bersalah karena menikah dua kali sedangkan istri yang pertama belum diceraikan namun jika Terdakwa ingin nikah dengan Saksi -2 maka istri pertama harus diceraikan terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 14 Desember 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 () kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2016 ditempat pemandian Clereng di daerah Kulonprogo dalam hubungan pertemanan sampai dengan menikah dengan Saksi secara agama Islam/nikah siri.
2. Bahwa pada awal perkenalan dengan Terdakwa status Saksi saat itu adalah sudah menikah dan mempunyai satu orang anak namun sudah dalam proses bercerai dengan suami Saksi sedangkan Terdakwa berstatus sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa mengirim pesan SMS kepada Saksi menanyakan tentang keadaan rumah tangga Saksi dimana Saksi sudah pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak tinggal serumah dengan suami Saksi dan Terdakwa menyarankan agar tetap mempertahankan hubungan dengan suami Saksi namun pada kenyataannya Saksi sedang dalam proses bercerai, sedangkan Terdakwa menyampaikan tentang kondisi keluarganya dimana isteri Terdakwa menderita gangguan jiwa, selanjutnya hubungan tersebut menjadi semakin dekat.
4. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dengan tujuan melamar Saksi dan saat itu orang tua Saksi yang bernama () menerima lamaran Terdakwa, selanjutnya untuk menghindari fitnah dari masyarakat Terdakwa mempunyai ide akan melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 pukul 20.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan siri Saksi bertempat di rumah () Saksi-3) yang beralamat () Kab. Magelang sehingga sejak saat itu Terdakwa secara Islam sudah syah menjadi suami Saksi.
6. Bahwa menurut Saksi pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa sudah syah dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, karena pada saat acara pernikahan siri tersebut sudah dilengkapi dengan persyaratan syahnya nikah siri diantaranya adalah adanya kedua mempelai (Saksi dan Terdakwa), ada wali nikah (Bapak kandung Saksi () dikuasakan kepada (), ada mahar (emas seberat 12 gram, meliputi satu buah cincin, satu buah kalung, satu buah leontin dan satu buah gelang), adanya Saksi yaitu () dan dilengkapi dengan adanya Ijab Qobul.
7. Bahwa pelaksanaan nikah siri diawali dengan Bapak kandung Saksi yang bernama () (Saksi-5) memberikan kuasa kepada () (Saksi -3) agar menikahkan Saksi dengan Terdakwa, dengan posisi Saksi dan Terdakwa sudah duduk berdampingan dihadapan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 membaca doa lalu berjabat tangan dengan Terdakwa dengan berkata "saya nikahkan Sdri. Mugiyati bin Ponijo dengan Sdri. Winarto bin Sapto Diwisimo dengan mas kawin berupa emas seberat 12 gram, meliputi satu buah cincin, satu buah kalung, satu buah leontin, dan satu buah gelang dibayar secara tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Mugiyati bin Ponijo dengan mas kawin berupa emas seberat 12 gram, meliputi satu buah cincin, satu buah kalung, satu buah leontin, dan satu buah gelang dibayar secara tunai", setelah itu Saksi-3 membaca doa untuk mempelai.
8. Bahwa setelah selesai melangsungkan nikah siri selanjutnya dibuatkan bukti berupa surat Keterangan Akad Nikah Siri yang ditanda

Halaman 8 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 selaku orang yang menikahkan, Saksi selaku isteri dan Terdakwa selaku suami yang dilengkapi dengan materai.

9. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa status Saksi sudah janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0003/AC/2017/PA.Wt tanggal 6 Januari 2017 sedangkan Terdakwa masih berstatus suami syah dari [REDACTED]

10. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tidak tinggal serumah karena tinggal di rumah masing-masing, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir setiap bulan berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah batin namun waktunya tidak tentu.

11. Bahwa menurut Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi sudah mendapat ijin dari isterinya yang bernama [REDACTED] selain itu orang tua [REDACTED] juga Sudah mengetahui dan menyatakan setuju jika Terdakwa akan menikah dengan Saksi.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak kesatuan Kodim [REDACTED] sudah mengetahui jika Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Saksi, selanjutnya meminta keterangan kepada Saksi dan Terdakwa dan selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/2 untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa alasan Saksi bercerai dengan suaminya yang dahulu karena masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.

14. Bahwa alasan Terdakwa menikah siri dengan Saksi karena istri Terdakwa tidak dapat melayani Terdakwa dengan baik dan anak-anak tidak ada yang mengurus, selain itu agar tidak terjadi fitnah dimata masyarakat.

15. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tidak ada ijin dari istri pertama dan tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui syarat-syarat kawin dengan militer.

16. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi belum dikaruniai anak dan sekarang antara Terdakwa dan Saksi sudah bercerai pada tanggal 18 Oktober 2017 di rumah Bapak Kandung Saksi [REDACTED] Kulon Progo yang disaksikan oleh Saksi -3, Saksi -4 dan Saksi -5.

17. Bahwa alasan Terdakwa dengan Saksi-2 bercerai karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan Terdakwa akan merawat istrinya yang pertama.

18. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa agar kembali kepada keluarganya untuk merawat istri dan anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu [REDACTED] telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi -3 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 31 Desember 1945
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 ([REDACTED]) tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi- 2 (Sdri. Mugiyati).
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 pukul 10.00 Wib telah datang seseorang kepada Saksi yang mengaku utusan dari Terdakwa dengan maksud untuk menikahkan siri Terdakwa, pada saat itu Saksi menanyakan kepada utusan tersebut dengan mengatakan "orangnya masih dinas tidak" dijawab "masih mbah", kemudian Saksi menyampaikan "kalau masih dinas saya enggak berani karena itu nanti akan menjadi repot dan pasti jadi masalah", kemudian orang tersebut mengatakan "enggak apa-apa mbah nanti kalau ada apa-apa ditanggung sendiri", setelah itu utusan tersebut kembali.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya antara lain [REDACTED] kedua orang tua [REDACTED] dan dua orang lainnya yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi dan salah satu dari mereka menyampaikan "Mbah ini Pak Winarto yang mau minta tolong untuk dinikahkan", kemudian Saksi menjawab "Kalau masih dinas sebaiknya jangan melakukan nikah siri, karena ini pasti akan jadi masalah", namun Terdakwa dan salah satu temannya mengatakan "enggak apa-apa mbah nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab", kemudian Saksi mengatakan "Ya sudah kalau itu maunya saya nikahkan tetapi nanti kalau ada apa-apa tanggung sendiri dan jangan libatkan saya".
4. Bahwa kemudian pada hari itu juga Saksi menikahkan Terdakwa dengan [REDACTED] secara siri dengan cara posisi Terdakwa berada

Halaman 10 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi

ma. [redacted] untuk mempelai perempuan dan wali berada di sebelah kiri Terdakwa, sedangkan para saksi berada di sebelah kanan dan kiri, kemudian Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa sambil berkata "saya nikahkan Sdri. Mugiyati bin Ponijo dengan Sdr. Winarto bin Sapto Diwismo dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 gram dibayar secara tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Mugiyati bin Ponijo dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 gram dibayar secara tunai", kemudian Saksi bertanya kepada para saksi "Gimana saksi, Sah" dijawab oleh kedua saksi "Sah".

5. Bahwa kemudian Saksi memberikan blangko kosong yang berisi Tulisan SURAT KETERANGAN AKAD NIKAH SIRI yang memuat kapan terjadinya nikah siri, data kedua mempelai, data Saksi dan yang menikahkan, yang selanjutnya di isi oleh mereka, dan ditandatangani oleh kedua saksi yang bernama S [redacted] Saksi sendiri (yang menikahkan), Terdakwa dan [redacted] juga ikut menandatangani, setelah proses nikah siri selesai mereka kembali dan Saksi diberikan uang sebagai tanda ucapan terimakasih oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai petani, dan bukan Kaum yang ditunjuk oleh Desa/Kelurahan untuk menikahkan seseorang namun Saksi hanya sesepuh lingkungan yang memegang Imam Mushola dan Saksi mengetahui nama Kaum dari Desa Gulon/adalah B [redacted] Talun dan Saksi tidak pernah mendapat mandat dari Bapak Muh Yazid untuk menikahkan seseorang, sebelumnya Saksi pernah menikahkan siri dua orang selain Terdakwa.

7. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan [redacted] telah memenuhi syarat pernikahan secara Islam yaitu ada mempelai, Wali, Saksi dan mas kawin seperangkat alat sholat namun pada saat itu status Terdakwa masih mempunyai isteri yang syah.

8. Bahwa sebelum Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Mugiyati, Saksi pernah memperingatkan Terdakwa dengan mengatakan "mas kamu ini masih dinas, nanti kalau ibuk enggak terima bagaimana, kan jadi repot", dijawab oleh Terdakwa, insyaallah engga apa-apa mbah, kalau ada apa-apa nanti saya tanggung jawab", selain itu Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri. Mugiyati yang dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah suka dan senang dengan Sdri. [redacted] dan Saksi juga menasehati Terdakwa kalau memang sudah suka dan senang nanti jangan sampai berat sebelah, dijawab oleh Terdakwa "ya mbah nanti pasti adil".

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : [redacted]
Pekerjaan : Karyawan BMT Syariah
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 4 Februari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 11 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 Saksi mendengar kabar jika Terdakwa ada hubungan khusus dengan [REDACTED] sehingga Saksi menindaklanjuti dengan memberitahu kepada Bapak Dukuh untuk meminta pendapat dan saran, selanjutnya Saksi juga rembugan dengan pihak keluarga [REDACTED] na Saksi selaku Ketua RW setempat sekaligus paman dari [REDACTED] kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan perihal hubungannya dengan [REDACTED] lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa serius ingin menikahi [REDACTED] karena kondisi isteri Terdakwa yang sedang sakit jiwa.
3. Bahwa pada tanggal 16 April 2017 [REDACTED] mengajak Saksi ke Magelang dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 17 April 2017 pukul 19.00 Wib, Saksi bersama rombongan dengan mengendarai mobil Terdakwa berangkat bersama-sama ke rumah Saksi-3 dengan alamat [REDACTED] Magelang sesampainya disana Saksi baru mengetahui jika Saksi diminta menjadi saksi nikah siri Terdakwa dengan [REDACTED]
4. Bahwa selanjutnya pukul 20.00 Wib prosesi akad nikah dimulai, saat itu Terdakwa menggunakan baju biasa sedangkan [REDACTED] menggunakan baju muslim lalu dilaksanakan ijab kabulnya dilaksanakan di ruang tamu, dengan posisi Terdakwa, [REDACTED] Bapak Ponijo dan Ustadz Abdul Muchid (penghulu) duduk berderetan satu banjar, sedangkan para saksi termasuk Saksi duduk disebelahnya dan saling berhadapan.
5. Bahwa kemudian Penghulu memberikan kotbah nikah kepada kedua mempelai dilanjutkan prosesi akad nikah dengan cara penghulu berjabat tangan dengan Terdakwa dan mengatakan "saya nikahkan Winarto dengan Mugiyati dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Mugiyati dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram dibayar tunai", kemudian penghulu mengatakan kepada Saksi "Bagaimana saksi apakah syah" kemudian, para saksi menjawab "syah", setelah acara prosesi akad nikah selesai acara dilanjutkan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang dihadiri kurang lebih 8 (delapan) orang saksi.
6. Bahwa alasan Terdakwa menikahi [REDACTED] dikarenakan isteri Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga agar anaknya ada yang mengurus, selain itu Terdakwa serta Sdri. [REDACTED] sudah saling mencintai, walaupun status Terdakwa masih berstatus masih mempunyai isteri yang syah dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan [REDACTED] tidak tinggal satu rumah karena Terdakwa tetap tinggal satu rumah dengan isteri syahnya namun tetap mengunjungi [REDACTED] dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : PNS Pemda Kulonprogo
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 22 April 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil dimana Terdakwa sering main ke rumah kerabatnya yang merupakan tetangga Saksi dan pada tanggal 17 April 2017 Terdakwa menikah secara siri dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Mugiyati.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. [REDACTED] syah secara kedinasan pada tahun 1999 bertempat di rumah orang tua [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] umur 20 (dua puluh) tahun dan [REDACTED] umur 16 (enam belas) tahun.
3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2017 Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi dengan alasan silaturahmi, kemudian Terdakwa melamar anak Saksi yang bernama Sdr. Mugiyati dengan mengatakan "Pak Pripun Menawi [REDACTED] kula jak uyug uyugan bebrayan menggali ke keluarga kulo amargi pirso kiyambak keluarga kula kahanane kados mekaten Pak bagaimana kalau [REDACTED] saya ajak ikut memikirkan dan berkeluarga dengan saya, mengurus keluarga saya sebab Bapak tahu sendiri keluarga saya keadaannya seperti begini (isterinya gangguan jiwa), kemudian Saksi menjawab "silahkan dan saya setuju saja tetapi kira-kira mengganggu dinasnya apa tidak", kemudian dijawab "Nggak, nikah siri dulu aja, nanti kalau sudah purnawirawan mau saya ijab di KUA"
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 Terdakwa telah menikah secara siri dengan [REDACTED] bertempat di rumah Bapak Abdul Muchid yang beralamat di [REDACTED]
5. Bahwa tatacara nikah siri pertama-tama Saksi duduk di tengah sebelah kanan Saksi adalah Terdakwa sebelah kiri Saksi adalah Saksi -2, dihadapan Saksi dipisahkan satu meja kecil duduk Saksi-3 sebagai penghulu, di atas meja tersebut diletakkan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengajak seluruh yang hadir untuk bersama-sama mengucapkan dua syahadat, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi untuk menirukan ucapannya "saudara Winarto, saya nikahkan saudara dengan Saksi-2 dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram yang dibayar tunai" sambil tangan kanan Saksi-3 bersalaman dengan tangan kanan Terdakwa, setelah ucapan tersebut Saksi tirukan kemudian Terdakwa menjawab dengan ucapan "saya terima nikah dan kawinnya Mugiyati binti Ponijo dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram yang dibayar tunai", setelah mengucapkan

Halaman 13 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut kemudian Wali nikah menanyakan kepada para saksi "bagaimana Saksi, Syah?" dan dijawab oleh para saksi dan yang hadir saat itu "Syaaahh, syaaahh", kemudian Terdakwa memberikan mas kawin tersebut kepada [REDAKSI] lalu dibacakan doa selamat secara bersama-sama yang dipimpin oleh Wali nikah selanjutnya ditutup dengan doa "Robana atina fiddunnya hasanah wafilakhiroti hasanah waqina adza bannar, walhamdulillahhirrobil alaamiin"

7. Bahwa pada saat melakukan pernikahan siri status Terdakwa masih, mempunyai isteri yang syah bernama [REDAKSI] sedangkan status [REDAKSI] adalah janda cerai dari mantan suaminya yang bernama [REDAKSI] o pada tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wates Nomor: 0003/AC/2017/PA.

8. Bahwa Terdakwa melakukan nikah siri dengan [REDAKSI] dikarenakan isterinya yang bernama Sdri. [REDAKSI] menderita sakit gangguan kejiwaan yang apabila tidak diberikan obat atau terlambat memberikan sering ngamuk dengan cara merusak barang-barang disekitarnya misalnya piring dan gelas sehingga [REDAKSI] tidak bisa mengelola rumah tangganya maupun mengurus anak-anaknya.

7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan [REDAKSI] tidak tinggal dalam satu rumah, tetapi biasanya dalam satu minggu satu kali Terdakwa menginap di rumah tempat tinggal [REDAKSI] dan kehidupan rumah tangganya harmonis.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa bilang dengan Saksi -5 untuk melamar bulan Maret bukan bulan Mei.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk IX Tahun 1991 di Pusdikkav Bandung, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonif Linud 700/R, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapaad di Panorama Bandung, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susarcab If setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Pusdikif Bandung dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Koramil 07/St [REDAKSI] dengan pangkat Kapten Inf NRP. [REDAKSI]

2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1996 Terdakwa menikah dengan [REDAKSI] secara syah dan seijin Komandan kesatuan bertempat di Kantor KUA Kec. Pengasih Kulonprogo sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 342/27/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996 dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDAKSI]

3. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Terdakwa berkenalan dengan [REDAKSI] (Saksi-2) bertempat di pemandian Clereng di daerah Kulonprogo dalam hubungan pertemanan, selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Saksi-2 yang bernama [REDAKSI] (Saksi-5) dengan tujuan untuk bersilaturahmi, Terdakwa juga sering meminta tolong kepada Saksi-2 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena kebutuhan Terdakwa dan keluarganya karena isteri Terdakwa tidak bisa belanja sendiri karena mengalami sakit gangguan kejiwaan, sehingga lama kelamaan Terdakwa mempunyai rasa sayang dan merasa cocok dengan Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 juga mendukung hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa memberanikan diri melamar Saksi-2 didepan kedua orang tuanya dan lamaran tersebut diterima oleh kedua orang tua Saksi-2 dan setelah lamaran diterima Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk menghadiri undangan pernikahan sebanyak dua kali dan mengajak jalan-jalan, kemudian untuk menjaga nama baik keluarga agar tidak menjadi fitnah Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan pernikahan siri.

5. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2 bertempat di rumah [REDACTED] (Saksi-3) yang beralamat di [REDACTED] ara Saksi-5 memberikan kuasa kepada Saksi-3 agar menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan dihadapan Saksi-3, setelah Saksi-3 mendapat kuasa dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-3 membaca doa lalu berjabatan tangan dengan Terdakwa dengan berkata "saudara [REDACTED], saya nikahkan saudara dengan [REDACTED] dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram yang dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab dengan ucapan "saya terima nikah dan kawinnya [REDACTED] dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram yang dibayar tunai".

7. Bahwa setelah mengucapkan kalimat ijab kobul tersebut kemudian Saksi-3 menanyakan kepada para saksi "bagaimana Saksi, Syah?" dan dijawab oleh para saksi dan yang hadir saat itu "Syaahh, syaahh", kemudian Terdakwa menyerahkan mas kawin kepada Saksi-2 lalu dibacakan doa selamat secara bersama-sama yang dipimpin oleh Saksi-3 selanjutnya ditutup dengan doa "Robana atina fiddunya hasanah wafilakhiroti hasanah waqina adza bannar,walhamdulillahirrobbil alaamiin".

8. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sudah syah dan sesuai dengan tuntunan dan secara syariat Islam karena dilengkapi dengan persyaratan syahnya nikah siri diantaranya adalah adanya kedua mempelai (Saksi-2 dan Terdakwa), ada wali nikah (Bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-5 yang dikuasakan kepada Saksi-3), ada mahar (emas seberat 12 gram, meliputi satu buah cincin, satu buah kalung, satu buah leontin dan satu buah gelang), adanya saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan dilengkapi dengan adanya Ijab Qobul,

9. Bahwa para saksi yang menyaksikan pernikahan siri tersebut mengatakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi -2 syah yang selanjutnya dituangkan dalam bukti berupa SURAT KETERANGAN AKAD NIKAH SIRI yang ditanda tangani oleh Saksi-3 selaku orang yang menikahkan, Saksi-2 selaku isteri dan Terdakwa selaku suami serta para saksi yang dilengkapi dengan materai.

10. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sudah Saksi-2 sudah janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0003/AC/2017/PA.Wt tanggal 6 Januari 2017, sedangkan Terdakwa masih berstatus suami syah dari Sdri. Sri Purwanti dan pernikahan siri tersebut tanpa seijin dari isteri syah Terdakwa dan Komandan Kesatuan.

11. Bahwa setelah Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-2 selanjutnya setiap harinya tidak tinggal serumah, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sendiri dan Saksi-2 tinggal bersama orang tuanya dan setiap bulannya Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu juga memberikan nafkah batin namun waktunya tidak tentu.

12. Bahwa setelah Kesatuan [REDAKSI] p mengetahui Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap [REDAKSI] p untuk dimintai keterangan dan selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Denpom IV/2 untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 adalah karena Terdakwa membutuhkan pendamping yang bisa mengurus rumah tangga Terdakwa, karena isteri Terdakwa yaitu [REDAKSI] sejak tahun 1998 mengalami sakit gangguan jiwa sampai dengan sekarang, sehingga isteri Terdakwa tidak bisa mengurus keluarga sebagaimana mestinya.

14. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 dengan bukti Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-saksi diantaranya adalah Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dan untuk selanjutnya Saksi-2 tidak menuntut apapun kepada Terdakwa baik secara materi maupun secara hukum.

15. Bahwa Terdakwa sudah berupa membawa [REDAKSI] (istri pertama Terdakwa) untuk berobat di Rumah Sakit Dustira, Rumah Sakit DR. Sardjito Yogyakarta namun hasilnya sampai dengan sekarang tidak ada perubahan bahkan kalau kambuh teriak-teriak, ngamuk-ngamuk dan banting-banting perlengkapan rumah tangga dan perkakas dapur.

16. Bahwa istri Terdakwa [REDAKSI] secara fisik sehat tetapi secara komunikasi tidak baik bahkan dulu pernah telanjang keluar dari rumah dan sampai saat ini masih minum obat setiap harinya 8 butir yang diminum pagi empat siang empat namun kondisinya tetap tidak labil.

17. Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Saksi-2 dari bulan April sampai dengan Bulan Oktober 2017 atau selama 6 (enam) bulan belum dikaruniai anak.

18. Bahwa Terdakwa pernah menghadap pimpinan dua kali yang menyampaikan masalah istri yang sakit gangguan jiwa namun petunjuk Pimpinan agar istrinya dibawa berobat sampai dengan sembuh dan itu tugas sebagai suami.

19. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyampaikan kepada istrinya [REDAKSI] kalau Terdakwa mau menikah lagi bagaimana kemudian dijawab oleh istri pertamanya yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id menggabungkan sembilan sekaligus.

20. Bahwa Terdakwa tidak akan menceraikan istrinya yang pertama [REDACTED] namun akan merawat dan tetap mempertahankan keluarga demi anak-anaknya.

21. Bahwa Terdakwa memiliki tanda jasa dari negara SL VIII Tahun, SL XVI Tahun, SL XXIV Tahun, Bintang Nararia, Bintang Seroja, selain itu Terdakwa pernah juara I renang militer tingkat Kodam Wirabuana dan juara 2 menembak tingkat Kodam/Wirabuana.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 342/27/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996, [REDACTED]

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Akad Nikah Siri tanggal 17 April 2017 [REDACTED]

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 [REDACTED] yaitu Terdakwa nembong dengan Saksi-5 [REDACTED] bulan Maret bukan bulan Mei, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa nembong dengan Saksi-5 bulan Maret bukan bulan Mei., Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut yaitu Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi yang diberikan di penyidikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi-5 [REDACTED] dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa, masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk IX Tahun 1991 di Pusdikkav Bandung, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Cimahi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagian dari [REDAKTED] dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonif Linud 700/R, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapaad di Panorama Bandung, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susarcab If setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Pusdikif Bandung dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Koramil 07/Stl K [REDAKTED] dengan pangkat Kapten Inf NRP. [REDAKTED]

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 1996 Terdakwa menikah dengan [REDAKTED] secara syah dan seijin Komandan kesatuan bertempat di Kantor KUA Kec. Pengasih Kulonprogo sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 342/27/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996 dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDAKTED]

3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2016 Terdakwa berkenalan dengan [REDAKTED] (Saksi-2) bertempat di pemandian Clereng di daerah Kulonprogo dalam hubungan pertemanan, selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Saksi-2 yang bernama bapak [REDAKTED] (Saksi-5) dengan tujuan untuk bersilaturahmi, Terdakwa juga sering meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membelanjakan kebutuhan Terdakwa dan keluarganya karena isteri Terdakwa tidak bisa belanja sendiri karena mengalami sakit gangguan kejiwaan, sehingga lama kelamaan Terdakwa mempunyai rasa sayang dan merasa cocok dengan Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 juga mendukung hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa memberanikan diri melamar Saksi-2 didepan kedua orang tuanya dan lamaran tersebut diterima oleh kedua orang tua Saksi-2 dan setelah lamaran diterima Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk menghadiri undangan pernikahan sebanyak dua kali dan mengajak jalan-jalan, kemudian untuk menjaga nama baik keluarga agar tidak menjadi fitnah Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan pernikahan siri.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2 bertempat di rumah [REDAKTED] (Saksi-3) yang beralamat di [REDAKTED] Gulon Kec. Salam Kab. Magelang.

6. Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilaksanakan dengan cara Saksi-5 memberikan kuasa kepada Saksi-3 agar menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan dihadapan Saksi-3, setelah Saksi-3 mendapat kuasa dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-3 membaca doa lalu berjabatan tangan dengan Terdakwa dengan berkata "saudara [REDAKTED], saya nikahkan saudara dengan [REDAKTED] dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram yang dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab dengan ucapan "saya terima nikah dan kawinnya [REDAKTED] dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram yang dibayar tunai"

7. Bahwa benar setelah mengucapkan kalimat ijab kabul tersebut kemudian Saksi-3 menanyakan kepada para saksi "bagaimana Saksi, Syah?" dan dijawab oleh para saksi dan yang hadir saat itu "Syaahh, syaahh", kemudian Terdakwa menyerahkan mas kawin kepada Saksi-2 lalu dibacakan doa selamat secara bersama-sama yang dipimpin oleh Saksi-3 selanjutnya ditutup dengan doa "Robana atina fiddunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasanah waqina adza bannar,
walhamdulillahirrobbil alaamiin".

8. Bahwa benar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sudah syah dan sesuai dengan tuntunan dan secara syariat Islam karena dilengkapi dengan persyaratan syahnya nikah siri diantaranya adalah adanya kedua mempelai (Saksi-2 dan Terdakwa), ada wali nikah (Bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-5 yang dikuasakan kepada Saksi-3), ada mahar (emas seberat 12 gram, meliputi satu buah cincin, satu buah kalung, satu buah leontin dan satu buah gelang), adanya saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan dilengkapi dengan adanya Ijab Qobul.

9. Bahwa benar para Saksi yang menyaksikan pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan syah yang selanjutnya dituangkan dalam bukti berupa SURAT KETERANGAN AKAD NIKAH SIRI yang ditanda tangani oleh Saksi-3 selaku orang yang menikahkan, Saksi-2 selaku isteri dan Terdakwa selaku suami serta para saksi yang dilengkapi dengan materai.

10. Bahwa benar pada saat melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa status Saksi-2 sudah janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0003/AC/2017/PA.Wt tanggal 6 Januari 2017, sedangkan Terdakwa masih berstatus suami syah dari [REDACTED] dan pernikahan siri tersebut tanpa seijin dari isteri syah Terdakwa dan Komandan kesatuan yaitu [REDACTED]

11. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-2 selanjutnya setiap harinya tidak tinggal serumah, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sendiri dan Saksi-2 tinggal bersama orang tuanya dan setiap bulannya Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu juga memberikan nafkah batin namun waktunya tidak tentu.

12. Bahwa benar setelah kesatuan [REDACTED] mengetahui Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap [REDACTED] untuk dimintai keterangan dan selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Denpom IV/2 untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 dengan bukti Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-saksi diantaranya adalah Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dan untuk selanjutnya Saksi-2 tidak menuntut apapun kepada Terdakwa baik secara materi maupun secara hukum.

14. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 adalah karena Terdakwa membutuhkan pendamping yang bisa mengurus rumah tangga Terdakwa, karena isteri Terdakwa yaitu [REDACTED] sejak tahun 1998 mengalami sakit gangguan jiwa sampai dengan sekarang, sehingga isteri Terdakwa tidak bisa mengurus keluarga sebagaimana mestinya.

15. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak seijin istri Terdakwa yang pertama bernama [REDACTED] dan selama menikah dengan Saksi -2 dari bulan April sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau selama 6 (enam) bulan Saksi -2 belum pernah hamil.

16. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama dan terpenuhi rukunnya namun secara hukum dan kedinasan tidak sah karena tidak seijin Komandan Kesatuan dan belum terdaftar di KUA.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa dengan Saksi-2 bercerai karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan Terdakwa akan merawat istrinya yang pertama.

18. Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha membawa [REDACTED] (istri pertama Terdakwa) untuk berobat di Rumah Sakit Dustira, Rumah Sakit DR. Sardjito Yogyakarta namun hasilnya sampai dengan sekarang tidak ada perubahan bahkan kalau kambuh teriak-teriak, ngamuk-ngamuk dan banting-banting perlengkapan rumah tangga dan perkakas dapur.

19. Bahwa benar istri Terdakwa [REDACTED] secara fisik sehat tetapi secara komunikasi tidak baik bahkan dulu pernah telanjang keluar dari rumah dan sampai saat ini masih minum obat setiap harinya 8 butir yang diminum pagi empat siang empat namun kondisinya tetap tidak labil.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah menghadap pimpinan dua kali yang menyampaikan masalah istrinya sakit gangguan jiwa namun petunjuk Pimpinan agar istrinya dibawa berobat sampai dengan sembuh dan itu tugas sebagai suami.

21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menyampaikan kepada istrinya [REDACTED] kalau Terdakwa mau menikah lagi bagaimana kemudian dijawab oleh istri pertamanya yang mengatakan kawin satu nanggung sembilan sekalian saja.

22. Bahwa benar harapan Saksi-2 terhadap Terdakwa agar kembali kepada keluarganya untuk merawat istri dan anak-anaknya.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak akan menceraikan istrinya yang pertama [REDACTED] namun akan merawat dan tetap mempertahankan keluarga demi anak-anaknya.

24. Bahwa benar Terdakwa memiliki tanda jasa dari negara SL VIII Tahun, SL XVI Tahun, SL XXIV Tahun, Bintang Nararia, Bintang Seroja, selain itu Terdakwa pernah juara I renang militer tingkat Kodam Wirabuana dan juara 2 menembak tingkat Kodam/Wirabuana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri berat ringannya berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang objektif dan subjektif terutama

Halaman 20 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selama Tindak Pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa dalam perkara ini, selama persidangan maupun dampak bagi kesatuan dan pembinaan kesatuan kedepan.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleddoi) yang berisi permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan"

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu : "Barang siapa", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Winarto), masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk IX Tahun 1991 di Pusdikav Bandung, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonif Linud 700/R, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapaad di Panorama Bandung, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susarcab If setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Pusdikif Bandung dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Koramil 07/Stl [REDACTED]

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara

Halaman 21 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/7/III/2018, tanggal 27 Maret 2018. atas nama Terdakwa Winarto, pangkat Kapten Inf NRP [REDACTED] kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Perkawinan" menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Bahwa dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/ mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang dimaksud dengan "Mengadakan perkawinan" adalah melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami isteri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).

Oleh karena hukum positif belum mengatur mengenai nikah siri, maka Majelis Hakim akan mempedomani berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini tidak berbentuk undang-undang melainkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam yang kedudukannya dalam sistem hukum nasional tetap masih berada di luar tatanan hukum positif, namun sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Inpres tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman oleh hakim di dalam memutuskan suatu perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami.
2. Calon isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang Saksi, dan
5. Ijab dan Kabul.

Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang Saksi, dan yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Purwanti secara syah dan seijin Komandan kesatuan bertempat di Kantor KUA Kec. Pengasih Kulonprogo sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 342/27/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996 dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED]

2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2016 Terdakwa berkenalan dengan [REDACTED] (Saksi-2) bertempat di pemandian Clereng di daerah Kulonprogo dalam hubungan pertemanan, selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Saksi-2 yang bernama [REDACTED] (Saksi-5) dengan tujuan untuk bersilaturahmi, Terdakwa juga sering meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membelanjakan kebutuhan Terdakwa dan keluarganya karena isteri Terdakwa tidak bisa belanja sendiri karena mengalami sakit gangguan kejiwaan, sehingga lama kelamaan Terdakwa mempunyai rasa sayang dan merasa cocok dengan Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 juga mendukung hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa memberanikan diri melamar Saksi-2 didepan kedua orang tuanya dan lamaran tersebut diterima oleh kedua orang tua Saksi-2 dan setelah lamaran diterima Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk menghadiri undangan pernikahan sebanyak dua kali dan mengajak jalan-jalan, kemudian untuk menjaga nama baik keluarga agar tidak menjadi fitnah Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan pernikahan siri.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2017 pukul 20.00 Wib Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2 bertempat di rumah [REDACTED]

5. Bahwa benar pernikahan siri dilaksanakan dengan cara Saksi-5 memberikan kuasa kepada Saksi-3 agar menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan dihadapan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 membaca doa lalu berjabatan tangan dengan Terdakwa dengan berkata "saudara [REDACTED] saya nikahkan saudara dengan [REDACTED] dengan [REDACTED]"

Halaman 23 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram yang dibayar tunai”.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab dengan ucapan “saya terima nikah dan kawinnya [REDAKSI] dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 12 (dua belas) gram yang dibayar tunai”, setelah mengucapkan kalimat ijab kabul tersebut kemudian Saksi-3 menanyakan kepada para saksi “bagaimana Saksi, Syah?” dan dijawab oleh para saksi dan yang hadir saat itu “Syaahh, syaahh”, kemudian Terdakwa menyerahkan mas kawin kepada Saksi-2 lalu dibacakan doa selamat secara bersama-sama yang dipimpin oleh Saksi-3 selanjutnya ditutup dengan doa “Robana atina fiddunnya hasanah wafilakhiroti hasanah waqina adza bannar, walhamdulillahhirrobil alaamiin”.

7. Bahwa benar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sudah syah dan sesuai dengan tuntunan dan secara syariat Islam karena dilengkapi dengan persyaratan syahnya nikah siri diantaranya adalah adanya kedua mempelai (Saksi-2 dan Terdakwa), ada wali nikah (Bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-5 yang dikuasakan kepada Saksi-3), ada mahar (emas seberat 12 gram, meliputi satu buah cincin, satu buah kalung, satu buah leontin dan satu buah gelang), adanya saksi-saksi yaitu [REDAKSI] dan dilengkapi dengan adanya Ijab Qobul dan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan siri tersebut mengatakan syah yang selanjutnya dituangkan dalam bukti berupa SURAT KETERANGAN AKAD NIKAH SIRI yang ditanda tangani oleh Saksi-3 selaku orang yang menikahkan, Saksi-2 selaku isteri dan Terdakwa selaku suami serta para saksi yang dilengkapi dengan materai.

8. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak sejjin istri Terdakwa yang sah bernama [REDAKSI] dan selama menikah dengan Saksi-2 dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2017 atau selama 6 (enam) bulan Saksi-2 belum pernah hamil.

9. Bahwa benar Terdakwa sadar kalau pada saat melakukan nikah siri dengan Saksi-2 Terdakwa masih sebagai suami dari [REDAKSI] dan juga masih sebagai ayah dari dua orang anaknya dan Terdakwa mengetahui kalau pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang telah ada tersebut menjadikan suatu penghalang bagi dirinya untuk melakukan pernikahan lagi demikian juga Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui akan konsekwensinya atas perbuatan yang dilakukannya terlebih lagi Terdakwa seorang Perwira dan seorang prajurit TNI .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata “ Padahal mengetahui “ merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari /memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti sipelaku telah dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan. Dengan kata lain berarti sipelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa pernikahan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk nikah lagi namun sipelaku tetap saja melakukan hal tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " dapat ditegaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa dalam hal seorang pria yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai mana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka diwajibkan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 UU no.1 tahun 1974)

Bahwa untuk militer apabila seorang prajurit pria yang akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang (Pasal 3 Peraturan Panglima TNI NO.11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 1996 Terdakwa menikah dengan [REDACTED] secara syah dan seijin Komandan kesatuan bertempat di Kantor KUA Kec. Pengasih Kulonprogo sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 342/27/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996 dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED]

2. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2017 pukul 20.00 Wib Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2 bertempat di rumah [REDACTED] Saksi-3) yang beralamat di [REDACTED] Kab. Magelang, pernikahan siri tersebut dilaksanakan sesuai dengan rukunnya ada mempelai, ada Saksi, ada wali dan ada ijab qobul dan pernikahannya sah secara agama.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 adalah karena Terdakwa membutuhkan pendamping yang bisa mengurus rumah tangga Terdakwa, karena isteri Terdakwa yaitu [REDACTED] sejak tahun 1998 mengalami sakit gangguan jiwa sampai dengan sekarang, sehingga isteri Terdakwa tidak bisa mengurus keluarga sebagaimana mestinya sehingga Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2.

4. Bahwa benar Terdakwa sadar kalau pada saat melakukan nikah siri dengan Saksi-2 Terdakwa masih sebagai suami dari [REDACTED] dan juga masih sebagai ayah dari dua orang anaknya dan Terdakwa mengetahui kalau pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang telah ada tersebut menjadikan suatu penghalang bagi dirinya untuk melakukan pernikahan lagi demikian juga Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui akan konsekwensinya atas perbuatan yang dilakukannya terlebih lagi Terdakwa seorang Perwira dan seorang prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan perkawinan yang kedua (kawin siri) dengan [REDACTED] tidak dilengkapi dengan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak seizin pejabat yang berwenang sesuai Pasal 3 Peraturan Panglima TNI NO.11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit.

6. Bahwa benar oleh karena perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan [REDACTED] tidak dilengkapi dengan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak seizin pejabat yang berwenang maka perkawinan yang pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Purwanti yang bertempat di Kantor KUA Kec. Pengasih Kulonprogo sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 342/27/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996 menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan kedua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-2 [REDACTED] menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum mengenai perkawinan bagi prajurit yang berazaskan monogami sehingga Terdakwa terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada, disamping itu menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, egois dalam membina rumah tangga.

Halaman 26 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang menjabat sebagai Komandan Koramil (pejabat komando kewilayahan) yang seharusnya setiap tindak tanduknya selalu dilandasi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta peraturan perundang-undangan sehingga patut dijadikan contoh dan teladan bagi anak buahnya dan masyarakat diwilayah binaannya.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya dan tidak mengerti tentang aturan hukum yang berlaku terkait perkawinan sehingga pada saat melakukan perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan [REDACTED] pada tanggal 17 April 2017 pukul 20.00 Wib bertempat di rumah [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Magelang melanggar Pasal 4 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Peraturan Panglima TNI NO.11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi dengan alasan Terdakwa membutuhkan pendamping yang bisa mengurus rumah tangga Terdakwa, karena isteri Terdakwa yaitu Sdri. Sri Purwanti sejak tahun 1998 mengalami sakit gangguan jiwa sampai dengan sekarang, sehingga isteri Terdakwa tidak bisa mengurus keluarga sebagaimana mestinya.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik satuan [REDACTED] khususnya sebagai Komando kewilayahan kurang mendapat kepercayaan dan respon masyarakat daerah binaannya sehingga menghambat program kegiatan satuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa berterus terang dan menyadari akan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.
3. Terdakwa dengan Saksi-2 sudah bercerai dan sudah tidak ada ikatan lagi.
4. Terdakwa memiliki tanda jasa dari negara SL VIII Tahun, SL XVI Tahun, SL XXIV Tahun, Bintang Nararia, Bintang Seroja, selain itu Terdakwa pernah juara I renang militer tingkat Kodam Wirabuana dan juara 2 menembak tingkat Kodam/Wirabuana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dengan jujur mengakui telah melakukan perkawinan siri dengan Sdr. Mugiyati yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Bapak Abdul Muchid yang beralamat di [REDACTED] Magelang dan sah menurut Agama Islam.
3. Bahwa hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang berjiwa ksatria dengan secara jujur mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
4. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Mugiyati sudah bercerai secara baik pada bulan Oktober 2017 dengan alasan ketidakcocokan didepan Bapak Abdul Muchid, didepan Majelis Hakim Saksi-2 mohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman atau apabila Terdakwa akan dijatuhi hukuman maka dihukum dengan seringan-ringannya karena kasihan isterinya dan anaknya.
5. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim sangat memperhatikan tujuan dari pemidanaan, diantaranya kepastian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadilan yang bermanfaat baik bagi korban (dhi. keluarga Terdakwa) maupun Terdakwa serta masyarakat lainnya.

6. Bahwa apabila Terdakwa dijatuhi hukuman badan berupa penjara maka sangat tidak dirasakan manfaatnya dan jauh dari rasa keadilan karena keluarga Terdakwa (isteri dan anak pertama) mengalami gangguan jiwa yang setiap hari membutuhkan perawatan dan pengobatan dari Terdakwa secara kontinu sedangkan hukuman bersyarat dirasa lebih adil dan bermanfaat.

7. Bahwa hukuman bersyarat juga berdampak terhadap hukum administrasi dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik dapat terwujud

8. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

9. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

10. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 342/27/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996 [REDACTED]

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Akad Nikah Siri tanggal 17 April 2017 [REDACTED]

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan oleh karena sejak semula surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Pasal 15 KUHPM.
 2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 342/27/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996, [REDACTED]

b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Akad Nikah Siri tanggal 17 April 2017 A.n. [REDACTED]

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 dan Muhammad Khazim, S.H. Mayor Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H. Mayor Chk NRP. 11970018190371, Penasihat Hukum Terdakwa Hendrik Effendi, SH., Serka NRP 21060149920286 Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, SH Letda Chk NRP. 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11980015370171

Halaman 30 dari 31 Put No : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, SH
Letda Chk. NRP. 21000075960980

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)